



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 800/02/KPTS/DK-I/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN

- Menimbang : 1. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
3. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara data dan informasi serta dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik;
 6. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi;
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibebankan kepada Anggaran yang tersedia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan sebelumnya dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA,

H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 200003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim di Samarinda
3. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 800/02/KPTS /DK-I/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEHUTANAN PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR

Pembina	Kepala Dinas Kehutanan
Ketua	Sekretaris
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum
Penginput Data dan Pengelola Website	Jumaidi Akhmadin (Koordinator) Akhmad Ari Ashari Bahrul Muhid Rizki Rahmiatul Nur Rizky Ashrini Hasmir Rizky Ananta H.P
Penyedia Data	Sekretariat
	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
	Kepala Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
Penyedia Data	1. Kepala UPTD KPHP Damai 2. Kepala UPTD KPHP Batu Ayau 3. Kepala UPTD KPHP Mook Manoor Bulatn 4. Kepala UPTD KPHL Batu Rook 5. Kepala UPTD KPHP Santan 6. Kepala UPTD KPHP Bongon 7. Kepala UPTD KPHL Balikpapan 8. Kepala UPTD KPHP Telake 9. Kepala UPTD KPHP Kendilo 10. Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam 11. Kepala UPTD KPHP Sub DAS Belayan 12. Kepala UPTD KPHP Meratus 13. Kepala UPTD KPHP Berau Tengah 14. Kepala UPTD KPHP Berau Pantai 15. Kepala UPTD KPHP Berau Utara 16. Kepala UPTD KPHP Berau Barat 17. Kepala UPTD KPHP Kelinjau 18. Kepala UPTD KPHP Bengalon 19. Kepala UPTD KPHP Manubar 20. Kepala UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto



KEPALA,

H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750807 200003 1 003